BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Acara Pidana menurut R. Soeroso, bahwa. Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil.[1]

Hukum Acara Pidana *(Strafprocesrecht),* sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materia, walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari hukum pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajibab dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat.[2] Menurut Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan

[1] Andi Sofyan, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar".* (Prenada Media, Jakarta, 2017). Hlm.3.

[2] Djisman Samosir, "*Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Malang: Segenggam tentang hukum acara pidana". 2013). Hlm. 2

putusan. Dalam pedoman penulisan KUHAP, telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekaati kebenaran materiiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu perlu dipersalahkan.[3]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan istilah pembuktian, pembuktian ialah "Ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa". Pembuktian juga sebagai aturan yang mengatur alat-alat bukti yang sah oleh Undang-Undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat bukti ialah seperangkat alat yang berkaitan dengan suatu fenomena atau kejadian dalam kejahatan, dimana ianya tersebut bisa dipakai sebagai barang bukti, bermanfaat untuk meyakinkan hakim atas adanya kebenaran atas suatu kejahatan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah "Keterangan Saksi,

---

[3] Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *"Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*. (Malang: SetaraPress), 2019. Hlm. 8.

Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa". Salah satu alat butki yang paling penting ialah keterangan saksi.

Pada proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hal tersebut menegaskan pada pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.[4]

Definisi saksi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayar (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didasarkan pada penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan mengedepankan hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan ia alami sendiri".[5]

Pembuktian ialah bagian dari hukum acara pidana yang menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang dibenarkan oleh hukum, sistem yang dipakai dalam pembuktian, hingga persyaratan dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut

---

[4] Raja Inal Siregar, “Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum". Cianjur: 2021. Hlm. 3-4.

[5] Frans Sayogie, *“Pemaknaan Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum"*. Jakarta: Buletin Al-Turas, Vol. 23, No. 1, 2017, Hlm. 110.

serta wewenang hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Adapun keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain yang terdapat dalam buku hukum acara pidana di sebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* bukanlah alat bukti yang sah.[6]Kesaksian *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh dari hasil mendengarkan keterangan dari orang lain atau saksi yang tidak melihat sendiri, mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana itu terjadi, kesaksian *testimonium de auditu* ini sudah jelas tidak diakui sebagai alat bukti tetapi karena memperoleh keahlian khusus untuk memberikan keterangan terkait suatu peristiwa atau kejadian tindak pidana maka saksi *testimonium de auditu* bisa di pergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.[7]

---

[6] Ansori Sabuan, dkk, "*Hukum Acara Pidana,* (Angkasa: Bandung).2010, Hlm. 179.

[7] Alfitra, "*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia,"* (Raih Asa Sukses:Jakarta). 2011, Hlm. 58-59.

Pasal 185 ayat (5) KUHAP mengatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. hal ini menunjukan bahwa KUHAP tidak menerima keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, namun hakim tidak dapat menolak begitu saja keterangan saksi *de auditu.* Keterangan semacam ini dapat berguna untuk menyusun serangkaian fakta hukum terdapat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Salah satu contoh penggunaan saksi *testimonium de auditu* adalah perkara dengan Putusan Nomor: 14/Pid. Sus/2015/PN. Batang tentang pencabulan anak di bahwah umur. Dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri Batang, yaitu dengan menghadirkan keterangan saksi yang di kenal dengan saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi Zamroni dan saksi Darsono yang merupakan ayah korban, keterangan saksi *testimonium de auditu* ini adalah keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa atau kejadian suatu tindak pidana yang tidak ia dengar sendiri, ia alami sendiri suatu peristiwa tindak pidana itu terjadi.

Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur secara jelas tidak diperbolehkan serta tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah namun pada kenyataanya sekarang tidak sedikit yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan di indonesia karena memiliki pengetahuan khusus kekuatan pembuktian menggunakan saksi *testimonium de auditu* tidaklah sama dengan saksi secara langsung atau disebut dengan saksi fakta dalam perkara pidana yang

menggunakan saksi *testimonium de auditu,* akan lebih menyulitkan hakim menjatuhkan putusan dikerenakan hakim perlu menilai dan mempertimbangkan kekuatan keterangan saksi *testimonium de auditu.*

Pada kajian putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 berjudul daya ikat putusan mahkamah konstitusi tentang *testimonium de auditu* dalam praktek peradilan pidana dijelaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi mengakui saksi testimonium de auditu. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP bahwa menurut ahli putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian materi Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP pengertian saksi diperluas dengan adanya saksi *testimonium de auditu* dan itu diperbolehkan namun harus diperkuat dengan adanya saksi fakta. Karena tanpa adanya saksi fakta maka saksi *testimonium de auditu* tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian.

Mahkamah Konstitusi berpendapat “arti penting saks bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kekasaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses, dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo, Pasal 65 jo, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bunyi amar putusan tersebut maka majelis hakim mahkamah konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP, Perluasan makna saksi tersebut disebabkan telah diakuinya saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi dipengadilan.[8]

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, karena seringkali *tesimonium de auditu* ini dipakai dipengadilan namun banyak pro dan kontra terkait *testimonium de auditu* karena *testimonium de auditu* ini tidak di atur secara limitatif di dalam KUHAP. oleh karena itu banyak yang mempermasalahkan tentang relevansi elektabilitas kesaksian ini, tetapi disatu sisi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bahwasanya mengakui soal saksi testimonium de auditu ini kuat dasar hukumnya dan bisa dipakai di pengadilan. Maka dari itu penulis tertarik dengan melakukan suatu penelitian berdasarkan judul **"KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR."**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?

---

[8]Steven Suprantio, *"Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 'Testimonium de Auditu' Dalam Peradilan Pidana,"* (Bandung: jurnal Yudisial) Vol. 7, No. 1, 2014. Hlm. 34–52.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya, sehingga dapat dijadikan referensi penelitian sejenis mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dibidang hukum pidana.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini juga bermaksud sebagai sarana dalam memberikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta menjadi pedoman dibidang ilmu hukum khususnya, juga sebagai referensi bagi masyarakat bagimana kekuatan pembuktian saksi yang tidak melihat sendiri, mengalami sendiri suatu perisiwa atau kejadian perkara tindak pidana yaitu *testimonium de auditu* dalam membuktikan bahwa benar terjadi suatu peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur melalui pengetahuan serta keahlian khususnya.